

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara kesatuan maka kedaulatan Negara adalah tunggal, tidak tersebar pada Negara-negara bagian seperti pada Negara federal/serikat. Pemerintah pusat memegang kekuasaan penuh tetapi mengingat Negara Indonesia sangat luas yang terdiri atas puluhan ribu pulau baik besar maupun kecil dan penduduknya terdiri atas beragam suku bangsa, etnis, golongan dan ras yang berbeda-beda maka penyelenggaraan pemerintahannya tidak diselenggarakan secara sentralisasi tapi desentralisasi. Dalam pasal 18, 18A, 18B Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas dijelaskan bahwa pemerintah terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut B.Hestu Cipto Handoyo istilah Pemerintahan Daerah, lebih tepat dipergunakan untuk menyebut satuan pemerintahan di bawah pemerintahan pusat yang memiliki wewenang pemerintahan sendiri. Dalam konteks Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Dengan demikian istilah pemerintahan daerah itu dipergunakan untuk menyebut satuan pemerintahan rendah di bawah pemerintah pusat atau lebih tepatnya dipergunakan untuk menyebutkan kegiatan yang dilakukan

¹ B. Hestu Cipto Handoyo, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm.284

oleh Daerah Otonom dalam melaksanakan urusan atau wewenang Pemerintah Pusat.

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada asas Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dalam menangani Pengungsi Timor Leste berkaitan dengan urusan pemerintah pusat khususnya tentang urusan politik luar negeri dan keamanan. Sebagai bahan perbandingan, peneliti akan memberikan pengertian asas tugas pembantuan dari tiga undang-undang yang berbeda yaitu Undang-undang No.5 Tahun 1974, Undang-undang No.22 Tahun 1999 dan Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut pasal 1 huruf (d) Undang-undang No.5 Tahun 1974 menyatakan Tugas Pembantuan adalah: “ Tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan”. Pada bagian penjelasannya UU No.5 Tahun 1974 ini mengemukakan bahwa tidak semua urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada Daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya. Akan tetapi akan menjadi sangat berat bagi Pemerintah Pusat untuk melaksanakan sendiri. Berbagai urusan akan menjadi sulit untuk dilaksanakan dengan baik tanpa ikut sertannya Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Menurut pasal 1 huruf (g) Undang-undang No.22 Tahun 1999 menyatakan Tugas Pembantuan adalah: “Penugasan dari Pemerintah kepada

Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan”. Pengaturan Tugas Pembantuan dalam Undang-undang No.22 Tahun 1999 ini lebih luas dan rinci disertai hak dan kewajiban yang seimbang antara pemberi dan penerima tugas.

Menurut pasal 1 angka 9 Undang-undang No.32 Tahun 2004 menyatakan Tugas Pembantuan adalah: “Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten/ Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu”.

Tujuan diberikannya Tugas Pembantuan adalah untuk lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat. Disadari atau tidak Daerah Kabupaten/Kota dan Desa sebagai organisasi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat akan lebih memahami permasalahan yang terjadi dalam masyarakatnya sendiri.

Gejolak politik yang memanas di Timor-Timur pada akhir bulan Januari 1999 memunculkan gelombang pengungsi yang berbondong-bondong masuk ke wilayah negara Indonesia. Kabupaten Belu sebagai wilayah yang langsung berbatasan dengan Timor Leste harus menerima beban pengungsi tersebut. Padahal pendapatan asli daerah Kabupaten Belu sendiri sangat kecil sehingga masih mengandalkan bantuan dari pusat.

Menurut Imam Santoso Pemerintah Pusat tidak dapat berbuat banyak karena sampai dengan saat ini pemerintah Indonesia belum dapat meratifikasi konvensi PBB 1951 Tentang Pengungsi. Sehingga penanganan oleh Pemerintah Pusat hanya didasarkan pada aspek Hak Asasi Manusia.²

Berbicara mengenai masalah pengungsi maka akan berkaitan dengan aspek keimigrasian karena pengungsi adalah warga negara asing yang berada di suatu wilayah negara. Peran penting aspek keimigrasian dalam tatanan kehidupan kenegaraan akan dapat terlihat dalam pengaturan *keluar-masuk* orang dari dan ke dalam wilayah Indonesia dan *pemberian izin tinggal* serta *pengawasan terhadap orang asing* selama berada di wilayah Indonesia. Pemahaman tentang pengaturan keluar-masuknya setiap orang termasuk warga negara Indonesia sendiri, dari dan ke wilayah Indonesia memberikan arti bahwa politik hukum keimigrasian tidak semata-mata mengatur warga negara asing (WNA), tetapi juga mengatur keluar-masuk warga negara Indonesia (WNI) dari dan ke luar wilayah Indonesia.

Mengenai kewenangan akan fungsi imigrasi; dapat dikatakan bahwa secara universal ada kesamaan hampir di seluruh negara. Kewenangan fungsi keimigrasian adalah kewenangan pusat yang tidak didelegasikan kepada kewenangan negara bagian atau daerah.

Di dalam bukunya yang berjudul *Prespektif Imigrasian*, Imam Santoso menyatakan bahwa kebijakan yang menetapkan bahwa fungsi keimigrasian merupakan Kewenangan Pusat dimaksudkan untuk:

² M. Imam Santoso, 2004, *Prespektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, UI Press, Jakarta, hlm.231

1. Menjaga keutuhan dan kesatuan Negara secara nasional atas perizinan arus lalu lintas manusia baik warga negaranya sendiri atau warga negara asing yang keluar atau masuk dalam batas wilayah Negara
2. Menjaga keutuhan dan kesatuan Negara secara nasional atas perizinan untuk bertempat tinggal baik sementara atau berdiam menetap bagi setiap warga Negara asing yang masuk ke wilayah Negara
3. Menjaga keutuhan dan kesatuan Negara dalam rangka pemberian persetujuan atas permohonan warga Negara asing dalam proses pewarganegaraan (naturalisasi)
4. Mengatur secara nasional komposisi keberadaan warga Negara asing yang berada di wilayah Negara tersebut (beberapa Negara biasanya menetapkan melalui kebijaksanaan "migrant quota" tahunan)
5. Membantu mengendalikan keamanan dan ketertiban nasional dari berbagai hal, seperti gangguan keamanan oleh musuh Negara, gangguan penyakit menular dan lain-lain.³

Dengan terpusatnya fungsi keimigrasian maka negara dapat mengendalikan seluruh aktifitas yang berkaitan dengan masalah keimigrasian secara nasional.

Fungsi keimigrasian ini merupakan kewenangan Pemerintah Pusat akan tetapi masalah Pengungsi ini terjadi di daerah dimana Pemerintah Pusat tidak dapat menangani masalah pengungsi ini secara langsung.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Belu diberi kewenangan untuk menangani pengungsi Timor Leste dalam rangka pelaksanaan asas Tugas Pembantuan atau *medebewind*.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:


1. Bagaimana Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dalam menangani Eks Pengungsi Timor Leste?

³ Ibid., hlm.179

2. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dalam menangani Eks Pengungsi Timor Leste?
3. Upaya-upaya apa yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu untuk menghadapi kendala dalam menangani Eks Pengungsi Timor Leste?

C. Variabel Penelitian

Yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah:



D. Indikator Pengukur

Untuk mengukur atau untuk mengetahui apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Belu sudah berperan dalam menangani Pengungsi Timor Leste adalah Pemerintah Kabupaten Belu mampu untuk:

1. Ikut serta dalam menciptakan kondisi yang aman bagi Eks Pengungsi Timor Leste
2. Ikut serta menyediakan kebutuhan hidup bagi Eks Pengungsi Timor Leste
3. Ikut serta menyediakan jaminan kesehatan bagi Eks Pengungsi Timor Leste

E. Kerangka Teori

1. Tugas Pembantuan / Medebewind

Pemerintahan lokal merupakan sendi dari negara Kesatuan yang demokratis. Keberadaan Pemerintahan Lokal (otonom) merupakan bentuk pengakuan terhadap karakteristik atau ciri masing-masing wilayah negara dan merupakan pencerminan dari prinsip negara hukum yang demokratis.

Di negara yang berbentuk kesatuan ini akan dijumpai peristilahan yang serupa tapi tak sama, yaitu “*Pemerintah Daerah*” dan “*Pemerintahan (di) Daerah*”. Bagi kalangan awam, kedua peristilahan ini dianggap mengandung pengertian yang sama, padahal sebenarnya antara satu dengan yang lain terkandung perbedaan yang bersifat prinsipil. “*Pemerintah Daerah*” lebih tepat dipergunakan untuk menyebut satuan pemerintahan di bawah Pemerintah Pusat yang berhak/ berwenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Sedangkan “*Pemerintahan (di) Daerah*” lebih tepat dipakai untuk menyebutkan satuan-satuan/organ-organ Pemerintahan Pusat yang ditempatkan di daerah dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan dalam arti luas.

Menurut Bagir Manan, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur mengenai “*Pemerintahan Daerah*” bukan “*Pemerintahan di Daerah*” karena “*Pemerintahan (di) Daerah*” pada hakekatnya merupakan unsur tata laksana penyelenggaraan Pemerintahan Pusat sebagai cerminan dari pelaksanaan asas dekonsentrasi.⁴

⁴ Bagir Manan, 1993, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD (Perumusan dan Undang-undang Pelaksanaannya)*, Unsika, Kerawang, hlm.35

Asas penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan atau sering disebut *medebewind*. Asas tugas pembantuan pada umumnya diposisikan sebagai asas pelengkap dari asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Istilah tugas pembantuan secara tegas dan formal pertama kali digunakan pada masa Undang-Undang No.5 Tahun 1974. penggunaan istilah Tugas Pembantuan ini masih bersifat samar-samar.

Menurut Koesomahatmadja, *medebewind* atau *zelfbestuur* sebagai pemberian kemungkinan kepada pemerintah/ pemerintah daerah yang tingkatannya lebih atas untuk meminta bantuan kepada pemerintah daerah/ pemerintah daerah yang tingkatannya lebih rendah agar menyelenggarakan tugas atau urusan rumah tangga (daerah yang tingkatannya lebih atas tersebut). Dalam peraturan perundang-undangan Belanda, tugas pembantuan atau *medebewind* dibedakan menjadi dua yakni tugas pembantuan yang mekanis (*mechanisch medebewind*) atau yang lebih rinci dan tugas pembantuan yang fakultatif (*fakultatieve medebewind*) yaitu yang memberikan kebebasan yang lebih luas untuk menentukan kebijaksanaan pelaksanaan *medebewind*.

Menurut Koesoemahatmadja dalam sistem *Medebewind* Pemerintah Pusat atau daerah otonom yang lebih tinggi menyerahkan urusan yang menurut peraturan perundang-undangan merupakan kewenangannya, kepada daerah otonom di bawahnya. Tugas pembantuan hanya berhubungan dengan melaksanakan peraturan perundang-undangan,

tidak termasuk pertanggungjawaban sehingga cara melaksanakan dan pertanggungjawabannya tetap berada pada pemerintah daerah yang bersangkutan.


Menurut Bayu Surianingrat bahwa tugas pembantuan tidak beralih menjadi urusan yang diberi tugas, tetapi merupakan urusan Pusat atau Pemerintah tingkat atasnya yang memberi tugas. Pemerintah dibawahnya sebagai penerima tugas bertanggung jawab kepada yang memberi tugas dan turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang bersangkutan.

Tugas pembantuan tidak diberikan kepada pejabat Pemerintah yang ada di Daerah, melainkan kepada Pemerintah Daerah, karenanya bukanlah suatu dekonsentrasi, tetapi bukan pula suatu desentralisasi karena urusan pemerintahan yang diserahkan tidak menjadi urusan rumah tangga Daerah. Lebih lanjut Bagir Manan mengemukakan bahwa Urusan rumah tangga dalam Tugas Pembantuan hanya mengenai tata cara penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dibantu, sedangkan substansi tetap ada pada satuan pemerintahan yang dibantu. Baik dalam otonomi maupun tugas pembantuan, daerah sama-sama mempunyai kebebasan mengatur dan menyelenggarakan urusan tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan kepentingan umum.

Dalam bukunya yang berjudul *Memahami Asas Tugas Pembantuan*, Sadu Wasistiono menyatakan bahwa latar belakang perlunya diberikan tugas pembantuan adalah:

- a. Adanya peraturan perundang-undangan yang membuka peluang untuk dilakukannya pemberian tugas pembantuan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Pemerintah Daerah kepada Desa. Dasarnya pasal 18A UUD 1945 dan UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai peraturan pelaksanaanya
- b. Adanya keinginan politik untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara lebih ekonomis, efisien dan efektif
- c. Citra Pemerintahan Pusat akan dilihat oleh masyarakat melalui maju mundurnya suatu Daerah atau Desa karena citra itulah yang akan menentukan dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang berkuasa.⁵

Untuk lebih memahami Tugas Pembantuan berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah maka dapat dijelaskan melalui bagan ini:



Berdasarkan bagan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Pusat dapat memberikan tugas pembantuan kepada Daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota) dan Desa

⁵ Prof. Sadu Wasistiono dkk, 2006, *Memahami Tugas Pembantuan*, Fokusmedia, Bandung, hlm.2

2) Pemerintah Propinsi dapat memberi tugas pembantuan kepada Kabupaten/Kota dan Desa

3) Kabupaten dapat memberi tugas pembantuan kepada Desa, sedangkan Kota dapat memberi tugas pembantuan kepada Desa apabila di wilayah Kota atau Desa

Tugas pembantuan ini sebenarnya dipergunakan untuk melakukan uji coba kesiapan daerah untuk melakukan penyerahan secara penuh urusan-urusan pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota, pasal ini menyatakan:

a) Urusan pemerintahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)⁶ yang penyelenggaraanya ditugaskan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan asas tugas pembantuan, secara bertahap dapat diserahkan untuk menjadi urusan pemerintahan daerah yang bersangkutan apabila pemerintahan daerah menunjukkan kemampuan untuk memenuhi norma, standar, prosedur dan kriteria yang dipersyaratkan

b) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan propinsi yang penyelenggaraanya ditugaskan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan, secara bertahap dapat diserahkan untuk menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota

⁶ Urusan pemerintahan yang dimaksud meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiscal nasional serta agama.

telah menunjukkan kemampuan untuk memenuhi norma, standar, prosedur dan kriteria untuk dipersyaratkan

- c) Penyerahan pemerintahan sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan perangkat daerah, pembiayaan dan sarana atau prasarana yang diperlukan
- d) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diprioritaskan bagi urusan pemerintahan yang bersifat lokal dan/atau lebih berhasil guna dan berdaya guna apabila penyelenggaraanya diserahkan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan
- e) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Ketentuan diatas menunjukkan bahwa asas Tugas Pembantuan merupakan bentuk Desentralisasi atau otonomi tidak penuh yaitu penyerahan hanya mengenai cara-cara menjalankan saja, sedangkan mengenai prinsip-prinsip (asas-asasnya) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

2. Pengungsi

Istilah pengungsi (*refugee*) pertama kali muncul pada waktu perang dunia pertama. Pengungsi merupakan persoalan klasik yang timbul dalam peradaban umat manusia sebagai akibat dari adanya rasa takut yang mengancam keselamatan mereka. Terminologi pengungsi dalam Bahasa Indonesia tidak membedakan asal negara, asal budaya dsb. Konvensi 1951

Tentang Pengungsi mendeskripsikan pengungsi sebagai seseorang yang karena rasa takut yang beralasan yang disebabkan oleh alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada suatu kelompok sosial atau pandangan politik tertentu yang berada di luar negara dimana ia menjadi warga negara dan tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk memperoleh perlindungan karena alasan takut tadi sehingga ia tidak mau kembali ke negara asalnya.

Dalam Konvensi 1951 Tentang Pengungsi juga dikenal dua terminologi untuk menterjemahkan pengungsi yaitu IDPs (*Internally Displaced Persons*) dan *Refugees*. IDPs adalah mereka yang karena berbagai alasan (seperti alasan ras, etnis, pandangan politik, agama, keterlibatan dalam organisasi sosial tertentu) meninggalkan tempat tinggalnya ke tempat lain yang masih dalam wilayah teritorial suatu negara. Sedangkan *Refugees* menunjuk pada mereka yang karena berbagai alasan meninggalkan tempat tinggalnya dan pindah ke tempat lain yang berada di luar wilayah teritorial negara lain.

Dalam mendefinisikan Pengungsi Timor Leste yang berada di Timor Barat UNHCR (United Nation High Commissioner of Refugees) mengalami perdebatan yang cukup panjang. UNHCR dan Pemerintah Indonesia belum menemukan kata sepakat mengenai kategori pengungsi ini. Secara internasional tidak ada pengakuan PBB terhadap status Timor-Timur sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya secara sederhana warga Timor Leste dapat dikategorikan sebagai *refugees*

karena mereka telah masuk dalam batas negara lain. Tetapi Pemerintah Indonesia sebagai Pemerintah *the host country* atau negara asal mempertahankan Pengungsi Timor Leste yang mengungsi sebagai warga negara Indonesia yang memilih keluar dari Timor-Timur setelah kemenangan pihak pro kemerdekaan di Timor-Timur dengan demikian mereka dapat dikategorikan sebagai IDPs. Akibatnya tidak ada yang tahu persis berapa jumlah pengungsi yang ada di Timor Barat. Untuk kota Atambua, Kabupaten Belu sendiri data di Departemen Sosial sejumlah 76.000 orang sementara di Posko Satlak hanya ada 14.000 orang. Registrasi yang dilakukan Posko Atambua menunjukkan angka 30.000 orang tidak termasuk Pegawai Negeri Sipil dan TNI. Masalah data tentu saja sangat mendasar karena mempengaruhi berbagai kegiatan lain yang berkaitan dengan penanganan pengungsi. Dari pemerintah sendiri terkesan lamban menyikapi masalah pengungsi ini. Dan sudah menjadi rahasia umum bahwa kamp pengungsian masih sangat tidak mendukung, kekurangan bahan pangan dan kesehatan yang buruk.

Masalah pengungsi Timor Leste ini juga dapat menimbulkan masalah kewarganegaraan, dimana kewarganegaraan mereka menjadi tidak jelas artinya mereka akan tetap menjadi WNI atau menjadi warga negara Timor Leste atau juga kehilangan kewarganegaraannya. “Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan dan tidak seorang pun semena-mena dapat dikeluarkan dari kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengantikan kewarganegaraannya” (Article 15 Declaration

Universal of Human Rights). Dengan adanya *nationaliteit principle* yang terkandung dalam konsekuensi yuridis status kewarganegaraan di bidang Hukum Perdata Internasional, maka dapat ditafsirkan bahwa seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan tentunya tidak memiliki status yuridis dari hukum nasional suatu negara manapun. Oleh karena itu mereka tidak akan memperoleh perlindungan hukum negara manapun. Penafsiran seperti ini ternyata tidak sesuai dengan Konvensi mengenai Status Orang yang tidak memiliki kewarganegaraan.

Dalam pasal 12 Konvensi Internasional Tentang Status Pribadi menyatakan: Status Pribadi orang yang tidak berkewarganegaraan diatur dengan undang-undang dari negara domisilinya atau kalaupun dia tidak mempunyai domisili menurut undang-undang dari negara tempat tinggalnya.⁷

F. Hipotesis

Sebagai hipotesis maka dapat dikemukakan bahwa: Pemerintah Daerah Kabupaten Belu **sudah berperan** dalam menangani Eks Pengungsi Timor Leste dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.

G. Keaslian Penelitian

Sejauh pengamatan peneliti belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis tentang “ PERANAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELU DALAM RANGKA MENANGANI EKS PENGUNGGI TIMOR LESTE DALAM KAITANNYA DENGAN PELAKSANAAN TUGAS

⁷ B. Hestu Cipto Handoyo, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm.377

PEMBANTUAN”. Dengan demikian penelitian ini adalah merupakan penelitian yang masih asli dan bukan duplikasi dari peneliti lainnya.

H. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dalam menangani Eks Pengungsi Timor Leste
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dalam menangani Eks Pengungsi Timor Leste
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu untuk menghadapi kendala dalam menangani Eks Pengungsi Timor Leste

I. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Obyektif

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Ilmu Hukum Tata Negara pada khususnya

2. Manfaat Subyektif

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka menangani masalah Pengungsi.

J. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma (*law in the book*) dan penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian kepustakaan

Agar penelitian ini dapat mencapai hasil seperti yang diharapkan maka penelitian dilakukan dengan cara inventarisasi, identifikasi dan mempelajari secara cermat mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Penelitian Lapangan

Untuk mendukung akurasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada maka diperlukan penelitian lapangan yang dilakukan dengan wawancara yang terstruktur kepada narasumber.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Belu sebagai tempat dimana Pengungsi Timor Leste berada khususnya di Kecamatan Tasifeto Timur, Desa Manleten.

4. **Narasumber**

Dalam penelitian ini diambil narasumber yang merupakan subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Narasumbernya adalah:

- 1) Sekretaris Daerah Kabupaten Belu
- 2) Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Belu
- 3) Kepala Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu

5. **Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu analisis dengan ukuran kualitatif artinya analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran tentang permasalahan yang diteliti.

Proses penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode deduktif yaitu suatu metode pola pikir yang didasarkan pada fakta yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan pada fakta yang bersifat khusus.

K. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis membagi skripsi ini dalam tiga bab yang perinciannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Permasalahan, Variabel Penelitian, Indikator Pengukur, Kerangka Teori, Hipotesis, Keaslian Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Hukum.

Bab II Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menguraikan tentang variable satu (1), variable (2) dan hubungan variable (1) dan variable (2). Dalam konteks penelitian ini maka pembahasan akan terdiri dari:

A. Hasil Penelitian (Pustaka)

1. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Belu
 - a. Kondisi Geografis Kabupaten Belu
 - b. Kondisi Demografis Kabupaten Belu
 - c. Kondisi Ekonomi Kabupaten Belu
2. Tinjauan Tentang Eks Pengungsi Timor Leste di Kabupaten Belu
 - a. Pengertian Pengungsi
 - b. Pengungsi Ditinjau dari Aspek Keimigrasian
 - c. Perlindungan Hukum Dan Hak-Hak yang Diperoleh Eks Pengungsi Timor Leste
 - d. Status Kewarganegaraan Eks Pengungsi Timor Leste
3. Gambaran Umum Tentang Tugas Pembantuan
 - a. Dasar Hukum Tugas Pembantuan/ Medebewind

- b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
- c. Sumber dan Anggaran yang digunakan dalam Tugas Pembantuan
- d. Fasilitas Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
- e. Kegiatan Pengawasan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan
- f. Permasalahan dari Aspek Pemberi dan Penerima Tugas Pembantuan

B. Hasil Penelitian (Lapangan)

1. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan
2. Pelintas Gelap di Kabupaten Belu Ditinjau dari Aspek Keimigrasian
3. Warga Baru bagi Eks Pengungsi Timor Leste di Kabupaten Belu

Bab III Penutup

Bab ini memuat Kesimpulan dan Saran